**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN GURU DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP SISWA**

**DI MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIAH**

**TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG**

**Fenny Andriani, Eka Deviani, Upik Hamidah**

Jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro. No. 1 Bandar Lampung 35145

Penulis Korepondensi : fennyandriani1813@yahoo.com

**Abstrak**

Pada umumnya siswa dan guru di Madrasah Ibidaiyah Islamiah Teluk Betung Bandar Lampung, belum memahami secara benar tentang perlindungan anak dan penegakan hukumnya. Mereka juga belum pernah mendapatkan penyuluhan atau pelatihan tentang hukum perlindungan anak. Untuk itulah perlu diberikan pengetahuan yang cukup melalui penyuluhan hukum ini untuk mengatasi permasalahan mitra terkait upaya pencegahan kejahatan terhadap anak didik sebagai bentuk perlindungan hukum menurut Undang-Undang Perlindungan anak. Upaya yang dilakukan melalui penyuluhan hukum ini dilakukan dengan memberi pengetahuan hukum tentang perlindungan anak kepada siswa dan guru, kemudian dilanjutkan pada tanya jawab, dengan metode kegiatan ceramah dan diskusi di sekolah setempat dan memberikan pre test dan post test. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan kesadaran hukum anak didik, demikian pula bagi guru sebagai pendidik, terkait tugas, hak dan kewajibannya di sekolah.

**Kata kunci :** Penyuluhan Hukum, Perlindungan Anak, Siswa dan Guru

1. **Pendahuluan**
2. **ANALISIS SITUASI**

Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ini berkembang semakin pesat dan memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet dapat memunculkan kejahatan salah satunya timbul kejahatan dunia maya atau dikenal dengan istilah *cyber crime*. *Cyber crime* terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an[[1]](#footnote-1) .Dalam penggunaan internet yang di luar kendali pengawasan orang tua bisa saja menyebabkan beberapa kasus kejahatan dalam internet yang lebih dikenal dengan istilah *cybercrime,*ada begitu banyak ancaman yang mengintai. Salah satu ancaman para penjelajah dunia maya adalah *cyberbullying*. Koneksi internet menjadi dasar dari perluasan jaringan yang melintasi batas negara, contoh dari adanya koneksi internet adalah terciptanya berbagai aplikasi media sosial yang dapat dengan mudah diakses melalui perangkat elektronik seperti smartphone, komputer, dan laptop.[[2]](#footnote-2)

*Cyberbullying* merupakan aksi di mana pelaku bertindak di luar batas kepada orang lain dengan cara mengirim atau memposting materi yang dapat merusak kredibilitas, menghina atau melakukan serangan sosial dalam berbagai bentuk, dengan memanfaatkan internet atau teknologi digital lainnya sebagai medianya. Medianya bisa berupa SMS, e-mail, status di facebook, twitter, chatroom dan sebagainya, baik yang melalui komputer ataupun ponsel. Sebagaimana yang sudah diketahui media-media yang menjadi tempat berakarnya  *cyberbullying*sangat familiar dengan remaja pada saat, dan tentu saja remaja itu juga yang menjadi sasaran kejahatan ini.

Beberapa artis di Indonesia seringkali menjadi korban bullying dimedia sosial. Media sosial Instagram menjadi salah satu wadah munculnya berkomentar-komentar negatif yang menyudutkan siartis, komentar buruk itulah salah satu bentuk dari kemunculan hetters di sosial media. Apa yang dilakukan para hatters ini juga termasuk ke dalam tindakan cyber bullying yang didalam hukum Indonesia mengandung aspek pidana. Kejahatan intimidasi sendiri telah diatur didalam aturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu didalam KUHP maupun Undang-Undang ITE untuk kejahatan Cyberbulyying. Didalam KUHP diatur didalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) KUHP. Cyberbullying pada UU ITE diatur pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.[[3]](#footnote-3) Lembaga pemerintahan dan masyarakat harus berdampingan mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap anak yang terkena bullying.

Pengertian bullying menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka  panjang yang dilakukan  seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi, ada hasrat untuk  melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya. Kebiasaan pengeroyokan  sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat dikalangan pelajar. Hal ini sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang kurang beradab dimana dalam penyelesaian konflik haruslah dilakukan dengan cara yang bermartabat. Para pelaku umumnya mencontoh situasi serupa yang terjadi dilingkungannya.[[4]](#footnote-4)

Tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah memiliki kebijakan program anti bullying, tetapi dalam Undang-Unadang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 54 mengatakan:

*“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola  sekolah atau teman temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”[[5]](#footnote-5)*

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan  dan perkembangan secara optimal dan terarah. Undang-Unadng Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III, hak asasi manusia bebas dari sasaran penganiayaan serta penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pasal 11 menentukan, setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.[[6]](#footnote-6)

Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[[7]](#footnote-7). Perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan hal di atas, maka dirasakan perlu untuk memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman melalui “Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) dikalangan Remaja serta Aspek Pidananya pada Siswa-Siswi Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung”.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sebagian siswa/i di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung belum mengetahui tentang Bahaya Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) dikalangan remaja..
2. Siswa/i di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung belum mengetahui Aspek pidana yang mengatur mengenai Cyberbullying melalui media sosial.
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan terhadap siswa/i Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka khususnya tentang Bahaya Tindak Pidana Intimidasi melalui Media Sosial (Cyberbullying) dikalangan Remaja serta aspek pidananya.
4. **Tujuan Kegiatan**

Penyuluhan hukum ini bertujuan agar Siswa /i di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung:

1. Mengetahui tentang Bahaya Tindak Pidana Intimidasi melalui media sosial (*Cyberbullying)* dikalangan Remaja.
2. Mengetahui Aspek pidana yang mengatur mengenai Intimidasi melalui media sosial (*Cyberbullying*).
3. Mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka khususnya tentang Bahaya Tindak Pidana Intimidasi melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) dikalangan Remaja serta aspek pidananya.

**D. Manfaat Kegiatan**

Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan peserta dapat:

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Bahaya Tindak Pidana Intimidasi melalui media sosial (*Cyberbullying)* dikalangan Remaja
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi praktek *cyberbullying* terhadap remaja.
3. Memiliki pengetahuan untuk beracara jika mengalami suatu Tindak Pidana Intimidasi*(cyberbullying*) di kalangan remaja
4. **TINJAUAN PUSTAKA**
5. **Pengertian Tindak Pidana**

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda : “*strafbaar feit*”, sebagai berikut :[[8]](#footnote-8)

Delik (*delict*), Peristiwa pidana (E. Utrecht), Perbuatan pidana (Moeljatno), Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, Hal yang diancam dengan hukum, Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut :[[9]](#footnote-9)

1. Pompe : Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu :
	* + - 1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum;
				2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
2. Simons : Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dana yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”
3. Vos : Tindak pidana adalah “Suatu kelakukan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”
4. **Tindak Pidana *Cyberbullying***

Menurut Chadwick, 2014, Cyberbullying adalah bentuk baru dari perilaku bullying dengan karakteristik dan akibat yang sama. Pelaku cyberbullying sebagian besar juga melakukan perilaku bullying, dan korban cyberbullying juga biasanya dibully di sekolah. Perilaku bullying dapat berakhir saat jam sekolah selesai, namun perilaku cyberbullying masih terus dapat berlanjut dimana saja.

Menurut Patchin dan Hinduja, 2012, mengungkapkan bahwa cyberbullying adalah ketika seseorang berulang kali melecehkan, menghina, atau mengejek orang lain menggunakan media internet melalui ponsel atau perangkat elektronik lainnya..

1. **Tinjauan Umum Media Internet dan Media Sosial**

 Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka. Lahirnya internet mengubah bentuk komunikasi manusia dalam bergaul dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilometer dari tempat di mana orang tersebut berada hanya dengan menekan tuts-tuts *keyboard* dan *mouse* komputer yang ada di hadapannya. Menurut segi penulisannya, internet memiliki 2 (dua) arti yaitu[[10]](#footnote-10):

1. internet ( huruf “i” kecil sebagai huruf awal ) adalah suatu jaringan komputer yang mana komputer-komputer terhubung dapat berkomunikasi walaupun perangkat keras dan perangkat lunaknya berlainan ( seringkali disebut *internet working*)
2. Internet ( huruf “I” besar sebagai huruf awal ) adalah jaringan dari sekumpulan jaringan ( *networks to networks* ) yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer ( *protocol* ) yang sama. Protocol yang digunakan tersebut adalah *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol* ( TCP/IP ).
3. **Definisi Anak dan Remaja**

Konsep remaja baru berkembang setelah abad kedua puluh, maka dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia tidak mengenal istilah remaja. Begitu pun di Indonesia, konsep remaja tidak dikenal dalam undang-undang yang berlaku. Pengertian anak lebih mendominasi dari pada pengertian remaja, pada dasarnya anak/remaja hanya dibedakan berdasarkan batasan maksimal usianya.

Dalam hukum perdata memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Bagi seseorang yng berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah masih memerlukan wali dalam melakukan tindakan hukum perdata.

Pada hukum pidana, usia 18 tahun (atau kurang, asalkan sudah menikah) merupakan batasan usia dewasa seseorang.anak-anak yang kurang dari 18 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya jika melanggar hukum pidana. Undang-undang lainnya juga tidak mengenal konsep remaja, misalnya pada undang-undang kesejahteraan anak, menganggaap semua orang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah dianggap sebagai anak-anak dan memiliki hak yang sama dengan anak-anak.

Pada undang-undang perkawinan, memberi batasan usia minimal melakukan pernikahan yaitu untuk wanita 16 tahun, dan untuk pria 19 tahun. Meskipun demikian, jika usia remaja belum 21 tahun, masih diperlukan ijin orang tua untuk menikahkan orang tersebut.. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak dan karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan yang diperuntukkan bagi anak, misalnya: pendidikan, perlindungan, dan sebagainya.Walaupun undang-undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun (untuk wanita) atau 19 tahun (untuk pria) bukan sebagai anak-anak lagi, tetapi mereka juga belum dianggap sebagai dewasa penuh. Karena diantara 16/19 tahun sampai 21 tahun inilah yang dapat disejajarkan dengan pengertian-pengertian “remaja” dalam ilmu-ilmu sosial yang lain.[[11]](#footnote-11)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Usia 21 (dua puluh satu) tahun tersebut adalah usia di mana anak telah dianggap memiliki kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental, sehingga seseorang yang telah berusia melebihi 21 (dua puluh satu) tahun dianggap telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**III.MATERI DAN METODE**

* 1. **Kerangka Pemecahan Masalah**

Salah satu pendekatan pemecahan masalah dalam masyarakat yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri[[12]](#footnote-12)

Mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Siswa/i Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung diperlukan kegiatan penunjang berupa proses belajar dalam bentuk penyuluhan hukum. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan/sosialisasi mengenai “Bahaya Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) dikalangan Remaja serta Aspek Pidananya pada Siswa-Siswi Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung”.

Proses belajar yang dilaksanakan kepada masyarakat khususnya Siswa/I Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung di dasarkan pada praresearch sesuai apa yang dibutuhkan oleh para siswa/i tersebut. Sehingga dalam proses siswa/i tersebut dapat menerima pengetahuan baru, mencapai sikap baru, dan keterampilan baru. Perubahan prilaku terjadi adanya perubahan (penambahan) pengetahuan/keterampilan serta adanya perubahan sikap.

* 1. **Realisasi Pemecahan Masalah**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai Dampak Media Sosial dan Internet Terhadap Terjadinya Tindak Pidana *Cyberbullying* dikalangan Remaja dan Aspek Pidananya Pada Remaja di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang-Undang ITE, maka realisasi pemecahan masalah dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bermaterikan tentang “Bahaya Tindak Pidana Intimidasi di Media social (*Cyberbullying*) dikalangan Remaja dan Aspek Pidananya di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung”

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juli 2017 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Adapun materi kegiatan dan pemateri adalah sebagai berikut:

Pertanyaan–pertanyaan yang diajukan dibatasi delapan pertanyaan pada seluruh sesi (dua sesi) karena keterbatasan waktu. Mengenai pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan materi di atas, dan ada beberapa pertanyaan di luar materi tetapi masih relevan dengan tema yang diberikan.

* 1. **Metode**

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas ialah metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang Bahaya Tindak Pidana Intimidasi melalui Media Sosial (*Cyberbullying)* dikalangan Remaja dan Aspek Pidananya pada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

**IV.HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran**

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya adalah sebagai berikut :

* + - 1. Evaluasi Awal Dengan Melalui Kegiatan Pre-test

Dilakukan sebagai alat untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Bahaya Tindak Pidana Intimidasi melalui Media Sosial (*Cyberbullying)* di Kalangan Remaja Serta Aspek Pidananya pada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung serta penyampaian materi lain sesuai dengan tema yang disampaikan (daftar nilai terlampir).

1. Evaluasi Proses

Dilakukan selama proses penyuluhan sedang berlangsung melalui proses ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab. Pengukuran atau penilaian partisipasi aktif ditunjukan dengan adanya sejumlah pertanyaan yang diajukan selama diskusi dan tanya jawab serta evaluasi selama kegiatan. Pada saat berlangsung penyampaian materi dan diskusi serta tanya jawab ternyata terhadap tanggapan yang positif dari peserta yang ingin memahami materi dan persolan-persoalan hukum.

1. Evaluasi Akhir Dengan Melalui Kegiatan Post-test

Dilakukan pada akhir program untuk mengukur sejumlah mana program kegiatan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman serta sikap sebelum dan sesudah kegiatan. Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum yakni dari tidak tahu menjadi tahu dan dari kurang paham menjadi paham terhadap bahaya Tindak Pidana *Cyberbullying* di Kalangan Remaja serta Aspek Pidananya, maka secara keseluruhan penyuluhan hukum ini cukup berhasil.

Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya tentang Bahaya Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) di Kalangan Remaja serta Aspek Pidananya, yang terlihat dari daftar nilai post-test kurang lebih 90% siswa/I Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung meningkat pengetahuannya terhadap materi-materi di atas (daftar nilai terlampir). Hal ini berarti kegiatan penyuluhan ini cukup berhasil dalam meningkatkan pengetahuan hukum pidana serta sikap positif Siswa/I Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung..

**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Melalui kegiatan Penyuluhan Hukum tentang “Bahaya Tindak Pidana Intimidasi melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) di Kalangan Remaja serta Aspek Pidananya pada Siswa/I Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung”sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum tentang Bahaya Tindak Pidana Intimidasi melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) di Kalangan Remaja serta Aspek Pidananya pada Siswa/I Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung” ternyata memberikan pemahaman kepada para siswa/I Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung yang ditandai dengan aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab. Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan bahwa 90% siswa/I tersebut meningkat pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya terhadap materi-materi yang disampaikan oleh pemateri. Para siswa/I Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung menyatakan sudah mengetahui mengenai Bahaya Tindak Pidana Intimidasi melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) di Kalangan Remaja serta Aspek Pidananya. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan penyuluhan ini cukup berhasil dalam meningkatkan pengetahuan para siswa/I tersebut terkait dengan materi-materi di atas.

2. Keberhasilan kegiatan ini di samping karena adanya keinginan peserta untuk lebih mengetahui dan memahami hukum pidana khususnya mengenai dampak serta upaya yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Kalangan Remaja serta Aspek Pidananya. Keberhasilan di atas juga karena dukungan dari para pihak khususnya kepala sekolah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung yang memberi kesempatan dan mendukung para siswa dan guru untuk berpatisipasi dalam kegiatan ini.

1. **Saran**

Dengan dilaksanakannya penyuluhan hukum ini disarankan agar terus dilangsungkan secara berkesinambungan dan perlu ditindaklanjuti terus menerus dan terpadu baik yang melibatkan Universitas Lampung khususnya Fakultas Hukum maupun pihak lain seperti aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta beberapa lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial lainnya dalam rangka memberikan sosialisasi terhadap Bahaya Tindak Pidana Intimidasi melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) di Kalangan Remaja serta Aspek Pidananya pada Siswa/I Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Batu Putuk Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung”sebagaimana yang saat ini marak terjadi, serta terhadap materi-materi lainnya yang dianggap penting dan relevan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

**VI. DAFTAR PUSTAKA**

1. **Literatur**

Ahmad M Ramli. 2004, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Agus Raharjo. 2002, *Cyber crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

Didik, M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Banudung; Refika Aditama, hlm. 5.

Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 2.

Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein, *"Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media"*. Business Horizons, 2010, hlm. 53(1): 59–68.

Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Predana Group, Jakarta, 2011, hlm.26.

Sitompul Asril, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 10.

Sudirja Edy Junaedi Karna, *Jurisprudensi Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta,1993, hlm. 3.

Wiyana Novan Andy,*Save Our Children From School Bullying*, AR-RUZZ Media,Jogjakarta,2012,hlm 18.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2003.Penerbit Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. **Internet**

Stop bullying Terhadap Sonya Depari, [http://medan.tribunnews.com/2016/04/07/ stop-bullying-terhadapsonya-depari, pada](http://medan.tribunnews.com/2016/04/07/%20stop-bullying-terhadapsonya-depari%2C%20%20pada) tanggal 04 April 2017 pukul 20.00

Kasus Bullying Dan Hak Asasi Manusia <http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/>

20/kasus-bullying-dan-hak-asasi-manusia-518397.html pada tanggal 04 April 2017 pukul 20.00

Wakos Reza Gautama,Polisi Ringkus 3 Tersangka Eksplitasi Anak di Bawah Umur ,Http**://**tribun.com/Lamung BREAKING NEWS:Polisi Ringkus 3 TersangkaEksplitasi Anak di Bawah Umur - Tribun Lampung.htm akses pada 11/12/2014, pukul 13.30

Prabowo,Mahasiswa S\2 Hukum Jadi Germo Prostitusi Online, <http://news.okezone.com/read> /2014/10/08/340/1049728/ akses pada 11/12/2014, pukul 13.30

1. Edy Junaedi Karna Sudirja, *Jurisprudensi Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta,1993 hlm. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Asril Sitompul, *HUKUM INTERNET: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-2)
3. Novan Andy Wiyana,*Save Our Children From School Bullying*, AR-RUZZ Media,Jogjakarta,2012,hlm 18. [↑](#footnote-ref-3)
4. http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/20/kasus-bullying-dan-hak-asasi-manusia-518397.html pada tanggal 04 April 2017 pukul 20.00. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-7)
8. Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*. hlm. 70-71. [↑](#footnote-ref-9)
10. Agus Raharjo, *Cyber crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 60. [↑](#footnote-ref-10)
11. 7www.digilib.uns.ac.id [↑](#footnote-ref-11)
12. R. Margono Slamet, 1986, *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi,* Unila Pers, Bandar Lampung, Hlm. 99 [↑](#footnote-ref-12)